



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 18 TAHUN 1957
TENTANG
MENENTUKAN MASA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AJAT 1
“RIJSTORDONNATIE 1948” (ATAATSBAD 1948 NO. 253)
UNTUK DJAWA DAN MADURA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perekonomian tanggal 30 Djanuari 1957 No. 926/M;
- Menimbang : Bahwa untuk mentjegah kenaikan harga luar biasa dan untuk kepentingan persediaan bahan makana rakjat, perlu untuk Djawa dan Madura buat musim 1957/1958 di adakan perobahan dalam penetapan berlakunja larangan mempunjai persediaan padi dan/atau beras lebih dari 1000 (seribu) kilogram, ketjuali djika telah di dapat idzin dari jang berwajib;
- Mengingat : Pasal 2 ayat (3) “RIJSTORDONNATIE 1948” (Staatsblad 1948 No. 253) dan surat keputusan kami No. 45 tahun 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1.

Masa satu oktober dari tiap-tiap tahun sampai dengan 31 Maret dari tahun berikunja, tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dari “RIJSTORDONNANTIE 1948” (Staatsblad 1948 No. 253), buat Djawa dan Madura mengenai tahun 1957 dan tahun berikunja di robah mendjadi 1 Maret 1957 sampai 1 Maret 1958.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1957.

Di tetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
(SUKARNO)

MENTERI PEREKONOMIAN,
t.t.d
(BURHANUDDIN)